



“
**BERSAMA RAKYAT
 AWASI PEMILU
 BERSAMA BAWASLU
 TEGAKKAN KEADILAN
 PEMILU**
 ”




LAPORAN AKHIR

SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022





LAPORAN SENTRA GAKKUMDU TAHUN 2022



Oleh:

Sentra Penegakkan Hukum Terpadu

Kabupaten Pacitan 2022

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan

TIM PENYUSUN

Pengarah

1. Berty Stefanus, HRW S.H.
2. Syamsul Arifin, S.Th.I.
3. Agus Hariyanto, S.Pd.
4. Sulami, S.Pd.I.

Penanggung Jawab

Mohammad Mashuri

Penulis

1. Eka Dwi Tursina
2. Asrul Jati Nugroho, S.H.
3. Shinta Meidiawati Algadri, S.Pi.
4. Bernard John Rindengan, S.Pd.

SAMBUTAN KETUA BAWASLU KABUPATEN PACITAN

Segala Puji Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia Rahmat dan NikmatNya kepada kita semua sehingga buku Laporan ini dapat tersusun.

Pemilihan Umum adalah Sarana Kedaulatan Rakyat untuk memilih Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan memilih Anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945.

Dalam pelaksanaan proses Pemilu tidak menutup kemungkinan akan terjadi pelanggaran-pelanggaran baik Pelanggaran Kode Etik, Administratif, Pidana maupun pelanggaran-pelanggaran lainnya diluar pelanggaran-pelanggaran yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Khususnya dalam penanganan pelanggaran Pidana ada tiga Institusi yang menanganinya yaitu Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.

Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu dan untuk Kabupaten Pacitan GAKKUMDU sudah terbentuk dan sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana dalam Buku Laporan Kegiatan GAKKUMDU.

Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Komisioner Bawaslu Kabupaten Pacitan khususnya Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi yang telah menyusun Laporan Kegiatan Gakkumdu ini selama kegiatan tahun 2022.

Semoga Buku Laporan ini sangat bermanfaat bagi kita sebagai Pengawas Pemilu dan masyarakat dalam melakukan kajian dan evaluasi kegiatan Gakkumdu selama Tahun 2022 untuk kegiatan selanjutnya yang lebih baik.

Demikian dan terima kasih.

KETUA BAWASLU KABUPATEN
PACITAN

BERTY STEFANUS HRW, S.H

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat, karunia serta taufik dan hidayah-Nya lah, penyusunan Laporan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Tahun 2022 Kabupaten Pacitan dapat kami selesaikan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan Bawaslu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur, khususnya kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran bapak Ihwanudin Alfianto, S.Ag. M.Si, yang telah membimbing dan mengarahkan kami, pimpinan Bawaslu Kabupaten Pacitan beserta jajarannya, yang telah mensupport kami dalam menangani dugaan pelanggaran. Tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada Kepolisian Resor Pacitan dan Kejaksaan Negeri Pacitan sebagai unsur yang tidak bisa dipisahkan dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Pacitan tahun 2022.

Laporan Sentra Gakkumdu ini merupakan gambaran tentang aktivitas Sentra Gakkumdu Kabupaten Pacitan selama tahun 2022, harapan kami laporan akhir ini menjadi bahan evaluasi, referensi dalam menangani dugaan pelanggaran, khususnya tindak pidana Pemilu pada pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.

Akhir kata *“tak ada gading yang tak retak”*, kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pacitan Tahun 2022 ini, masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, saran, kritik yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan dari semua pihak.

Pacitan, Januari 2023

**SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
KABUPATEN PACITAN
KETUA KOORDINATOR**

(MOHAMAD MASHURI)

DAFTAR ISI

COVER DAN JUDUL	i
TIM PENYUSUN	ii
SAMBUTAN KETUA BAWASLU KABUPATEN PACITAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM.....	16
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	17
D. RUANG LINGKUP.....	17
BAB II. ISI LAPORAN	
A. RAPAT KOORDINASI	19
1. TEMPAT DAN WAKTU KEGIATAN.....	19
2. PELAKSANA DAN PESERTA KEGIATAN	19
3. PELAKSANAAN KEGIATAN	19
4. OUTPUT KEGIATAN	20
B. LAUNCHING SENTRA GAKKUMDU.....	22
1. TEMPAT DAN WAKTU KEGIATAN.....	22
2. PELAKSANA DAN PESERTA KEGIATAN	22
3. PELAKSANAAN KEGIATAN	22
4. OUTPUT KEGIATAN	23
C. SOSIALISASI	24
1. TEMPAT DAN WAKTU KEGIATAN.....	24
2. PELAKSANA DAN PESERTA KEGIATAN	24
3. PELAKSANAAN KEGIATAN	24
4. OUTPUT KEGIATAN	30
D. KOORDINASI DENGAN SENTRA GAKKUMDU LAIN.....	30
1. TEMPAT DAN WAKTU KEGIATAN.....	30
2. PELAKSANA DAN PESERTA KEGIATAN	30
3. PELAKSANAAN KEGIATAN	32
4. OUTPUT KEGIATAN	36
E. KEGIATAN LAIN.....	51
BAB III PENUTUP	
1. KESIMPULAN.....	66
2. SARAN.....	66
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL	KETERANGAN	HAL
Tabel 1	Pasal-Pasal Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	2
Tabel 2	Daftar Nama Anggota Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Pacitan Tahun 2022	14
Tabel 3	Jumlah Peserta Koordinasi Sentra Gakkumdu di Kalimantan Timur	31
Tabel 4	Daftar Nama Sentra Gakkumdu Kegiatan Koordinasi Luar Provinsi	32
Tabel 5	Rekap Data Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019 Bawaslu Kalimantan Timur	36
Tabel 6	Rekap Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan 2020 Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	37

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	KETERANGAN	HAL
Gambar 1	Rapat Koordinasi Persiapan Launching Sentra Gakkumdu dan Sosialisasi Netralitas ASN, TNI, POLRI	20
Gambar 2	Rapat Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Pacitan	21
Gambar 3	Rapat Koordinasi dengan Gakkumdu unsur Kepolisian Resor Pacitan	21
Gambar 4	Launching Sentra Gakkumdu Kabupaten Pacitan	23
Gambar 5	Sosialisasi Netralitas ASN, TNI, POLRI	30
Gambar 6	Pembukaan Rapat Koordinasi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Heri Darmanti, S.H., M.H.	33
Gambar 7	Penyampaian Deklarasi Netralitas ASN, TNI, POLRI	52
Gambar 8	Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memberi sambutan saat Deklarasi Netralitas ASN di Hotel JW Marriot Surabaya	54

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Konsep kedaulatan rakyat meletakkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Menurut paham kedaulatan rakyat, rakyat memerintah dan mengatur diri mereka sendiri (demokrasi). Hanya rakyat yang berhak mengatur dan menentukan pembatasan-pembatasan terhadap diri mereka sendiri, dalam arti bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah dan negara, sebab kebijaksanaan itulah yang menentukan kehidupan rakyat.

Salah satu wujud dari demokrasi dan kedaulatan rakyat yakni Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu merupakan bentuk partisipasi rakyat dalam sebuah negara demokrasi, Pemilu yang jujur dan adil akan menjadi cerminan kualitas demokrasi suatu negara. Pelaksanaan Pemilu dilakukan secara langsung untuk memilih wakil rakyat di lembaga perwakilan, baik pusat maupun daerah di Indonesia dan merupakan salah satu agenda negara Indonesia dalam upaya membangun serta mewujudkan negara demokrasi.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, baik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD dan DPRD masih banyak ditemukan terjadinya berbagai pelanggaran, dan salah satunya adalah pelanggaran tindak pidana Pemilu.

Tindak Pidana Pemilu tertuang dalam Pasal 488 sampai Pasal 554 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), antara lain:

Tabel 1. Pasal-Pasal Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

No	Pasal Pidana	Keterangan
1	Pasal 488	Dilarang memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih
2	Pasal 489	Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu
3	Pasal 490	Kepala desa dilarang yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu
4	Pasal 491	Setiap orang dilarang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu
5	Pasal 492	Setiap orang dilarang melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU
6	Pasal 493	Pelaksana kampanye pemilu dilarang melakukan pelanggaran larangan kampanye
7	Pasal 494	Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan
8	Pasal 495 ayat (1)	Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa
	Pasal 495 ayat (2)	Pelaksana kampanye dan/ atau peserta kampanye yang karena kelalaiannya

		mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa
9	Pasal 496	Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu
10	Pasal 497	Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye
11	Pasal 498	Majikan/ atasan yang tidak membolehkan pekerja/ karyawannya untuk memilih
12	Pasal 499	Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara
13	Pasal 500	Setiap orang yang membantu Pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain
14	Pasal 501	Setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS
15	Pasal 502	Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS
16	Pasal 503	Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (3) dan Pasal 362 ayat (3) dan/atau tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat

		(3)
17	Pasal 504	Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara
18	Pasal 505	Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
19	Pasal 506	Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS/ Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat(21 dan ayat (3)
20	Pasal 507 ayat (1)	Setiap Panwaslu Kelurahan/ Desa yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan
	Pasal 507 ayat (2)	Setiap Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota
21	Pasal 508	Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya
22	Pasal 509	Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang

23	Pasal 510	Dilarang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya
24	Pasal 511	Orang yang baik ancaman, baik kekerasan atau kekuasaan yang ada padanya menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu
25	Pasal 512	Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Ibbupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Frovinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, dan/ atau Panwaslu LN dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumunran daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan/atau rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih
26	Pasal 513	Anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu
27	Pasal 514	Dilarang menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan
28	Pasal 515	Dilarang menjanjikan atau memberikan uang kepada Pemilih
29	Pasal 516	Dilarang memberikan suaranya lebih dari satu kali
30	Pasal 517	Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara
31	Pasal 518	Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu

		Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden
32	Pasal 519	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu
33	Pasal 520	Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
34	Pasal 521	Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j
35	Pasal 522	Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan/atau

		deputi gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/ atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3)
36	Pasal 523 ayat (1)	Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung
	Pasal 523 ayat (2)	Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung
	Pasal 523 ayat (3)	Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu
37	Pasal 524 ayat (1)	Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbuKi dengan sengaja melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu
	Pasal 524 ayat (2)	Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris

		KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti karena kelalaiannya melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu
38	Pasal 525 ayat (1)	Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan
	Pasal 525 ayat (2)	Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir
39	Pasal 526 ayat (1)	Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (1)
	Pasal 526 ayat (2)	Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (2)
40	Pasal 527	Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu
41	Pasal 528 ayat (1)	Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2) dan tidak melaporkan kepada KPU dan/atau

		tidak menyetorkan ke kas negara
	Pasal 528 ayat (2)	Pelaksana dan tim kampanye yang menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang dan/atau tidak melaporkan dan/ atau tidak menyetorkan ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan
42	Pasal 529	Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu
43	Pasal 530	Setiap perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara
44	Pasal 531	Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara
45	Pasal 532	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang
46	Pasal 533	Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih
47	Pasal 534	Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel
48	Pasal 535	Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara

		pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4)
49	Pasal 536	Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu
50	Pasal 537	Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama
51	Pasal 538	PPS yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPS
52	Pasal 539	PPK yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPK
53	Pasal 540 ayat (1)	Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu
	Pasal 540 ayat (2)	Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat
54	Pasal 541	Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau

		KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 ayat (2) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
55	Pasal 542	KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu secara nasional
56	Pasal 543	Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/ atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/ atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu
57	Pasal 544	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih
58	Pasal 545	Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap
59	Pasal 546	Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye
60	Pasal 547	Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa

		Kampanye,
61	Pasal 548	Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye
62	Pasal 549	Dalam hal KPU kabupaten/kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (3) sementara persyaratan dalam Undang-Undang ini telah terpenuhi
63	Pasal 550	Setiap pelaksana atau peserta kampanye yang terbukti dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu
64	Pasal 551	Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
65	Pasal 552 ayat (1)	Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama
	Pasal 552 ayat (2)	Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama

66	Pasal 553 ayat (1)	Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua
	Pasal 553 ayat (2)	Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua
67	Pasal 554	Dalam hal Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (I), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536, pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan

Sumber: Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Berdasarkan Pasal 1 angka 38 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu.

Penanganan tindak pidana Pemilu dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Gakkumdu sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 berbunyi, “Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan

Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu". Anggota Gakkumdu berasal dari Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Pacitan terdiri atas Bawaslu Kabupaten Pacitan, Penyidik Kepolisian Resort Pacitan, dan Jaksa Kejaksaan Negeri Pacitan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan Nomor: 026/PP.01.00/K.JI-18/10/2022 tertanggal 03 Oktober 2022. Sekretariat Sentra Gakkumdu Kabupaten Pacitan Jalan MT. Haryono Nomor 60 Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pacitan adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2. Daftar Nama Anggota Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Pacitan Tahun 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM SENTRA GAKKUMDU	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	BERTY STEFANUS HRW, S.H.	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KABUPATEN PACITAN
2.	WILDAN ALBERD, S.I.K.	PENASEHAT	KEPALA KEPOLISIAN RESOR PACITAN
3.	ANDI PANCA SAKTI, S.H.	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PACITAN
4.	SYAMSUL ARIFIN, S.Th.I.	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PACITAN
5.	SUNARDI, S.Pd.	PEMBINA	WAKA POLRES PACITAN
6.	HERDIWAN PRAYUDHI, S.H.	PEMBINA	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
7.	MOHAMAD MASHURI	KETUA KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PACITAN
8.	A. HEKSO SOEPRYO, S.H., M.H.	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM POLRES PACITAN

9.	YUSAQ DJUNARTO, S.H., M.H.	KOORDINATOR	KEPALA SEKSI INTELIJEN
10.	AGUS HARIYANTO, S.Pd.	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PACITAN
11.	SULAMI, S.Pd.	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PACITAN
12.	SITI AMINAH, S.E.	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PACITAN
13.	EKA DWI TURSINA	ANGGOTA	STAFF BAWASLU KABUPATEN PACITAN
14.	ASRUL JATI NUGROHO, S.H.	ANGGOTA	STAFF BAWASLU KABUPATEN PACITAN
15.	BERNARD JOHN R, S.Pd.	ANGGOTA	STAFF BAWASLU KABUPATEN PACITAN
16.	SHINTA MEIDIAWATI A, S.Pi.	ANGGOTA	STAFF BAWASLU KABUPATEN PACITAN
17.	KRISWANTO	ANGGOTA	KANIT IV (TIPIDTER) SATRESKRIM POLRES PACITAN
18.	A. SETIYOKO, S.H., M.H.	ANGGOTA	KANIT III (TIPIDKOR) SATRESKRIM POLRES PACITAN
19.	IRCHAM DEWANTO	ANGGOTA	BANIT V (PPA) SATRESKRIM POLRES PACITAN
20.	PUJIYONO	ANGGOTA	BANIT I (PIDUM) SATRESKRIM POLRES PACITAN
21.	BAGUS AHMAD FAUZI, S.H., M.H.	ANGGOTA	BANIT II (TIPIDEK) SATRESKRIM POLRES PACITAN
22.	BUDHI PUJO SUSANTO, S.H.	ANGGOTA	KEPALA SEKSI PB3R KEJAKSAAN NEGERI PACITAN
23.	R.R. RULIS SUTJI SJAHESTI, S.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL

24.	ENDANG SUPRAPTI, S.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
25.	ADIF CANDRA WIGUNA, S.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL

Sumber: Data Bawaslu Kabupaten Pacitan 2022

Kegiatan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pacitan berpusat di Sekretariat Kantor Bawaslu Kabupaten Pacitan dan lebih banyak dalam bentuk koordinasi, Koordinasi Anggota Sentra Gakkumdu di Kabupaten Pacitan dilaksanakan melalui pertemuan atau rapat koordinasi dan melalui media telepon, sms dan Media Sosial (*Whatsapp*).

Apabila Bawaslu Kabupaten Pacitan menerima laporan dari masyarakat atau adanya temuan dari Pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa tentang indikasi pelanggaran Pidana Pemilu, maka dalam waktu 1x24 jam Bawaslu Kabupaten Pacitan segera melakukan koordinasi dengan anggota Gakkumdu dari Kepolisian dan Kejaksaan yang biasanya dilakukan dengan telepon, sms dan Media Sosial (*Whatsapp*) serta Rapat Koordinasi. Selain itu, koordinasi Anggota Sentra Gakkumdu dilakukan dengan mengikuti kegiatan rapat kerja dan rapat koordinasi Gakkumdu yang diadakan oleh Bawaslu Jawa Timur.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Perbawaslu 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
3. Perbawaslu 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Perbawaslu 7 Tahun 2022 Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
5. Perbawaslu 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari penyusunan laporan Sentra Gakkumdu tahun 2022 Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsional dalam Penanganan Pelanggaran oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. Sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam penanganan pelanggaran dalam Sentra Gakkumdu khususnya penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. Untuk memberikan gambaran dan hasil kerja Sentra Gakkumdu Kabupaten Pacitan;
- d. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Sentra Gakkumdu Kabupaten Pacitan kepada publik terhadap pelaksanaan tugas dan hasil kerja tahun 2022.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pacitan tahun 2022 adalah:

- a. Sebagai pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri;
- b. Mewujudkan efektivitas dan optimalisasi penanganan Tindak Pidana Pemilu;
- c. Meningkatkan Komunikasi dan koordinasi antar *stakeholder* yang terkait dengan Penanganan Tindak Pidana Pemilu;
- d. Melakukan upaya preventif pencegahan pelanggaran Pidana Pemilu.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup laporan meliputi pengawasan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten



Pacitan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan telah melaksanakan Tugas, Wewenang dan Kewajiban sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang telah di atur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

BAB II ISI LAPORAN

A. RAPAT KOORDINASI

1. TEMPAT DAN WAKTU KEGIATAN

Sebagai bentuk persiapan launching Sentra Gakkumdu Kabupaten Pacitan dan sosialisasi netralitas ASN, TNI, POLRI, Bawaslu Kabupaten Pacitan melaksanakan kegiatan *Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Persiapan Launching Dan Penyusunan Rencana Kerja Sentra Gakkumdu Kabupaten Pacitan 2024* yang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 10 November 2022

Pukul : 19.00 s/d Selesai

Tempat : Parai Teleng Ria Resort, Pacitan

2. PELAKSANA DAN PESERTA KEGIATAN

Pelaksana kegiatan sosialisasi ini adalah Bawaslu Kabupaten Pacitan dengan peserta kegiatan terdiri dari anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Bawaslu Kabupaten Pacitan, anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Kepolisian Resor Pacitan, serta anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan Negeri Pacitan. Selain mengundang anggota Gakkumdu dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, kegiatan ini juga mengundang Kodim 0801 Pacitan, BKPSDM Pacitan, dan Bakesbangpol Kabupaten Pacitan.

3. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi persiapan launching Sentra Gakkumdu Kabupaten Pacitan serta Sosialisasi Netralitas ASN, TNI, POLRI dilaksanakan pada hari Kamis, 10 November 2022 di Parai Teleng Ria Beach Resort. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh anggota Sentra Gakkumdu, Kodim 0801 Pacitan, BKPSDM Pacitan, dan Bakesbangpol Kabupaten Pacitan.

4. OUTPUT KEGIATAN

Kegiatan rapat koordinasi persiapan launching Sentra Gakkumdu Kabupaten Pacitan serta Sosialisasi Netralitas ASN, TNI, POLRI menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa alasan mengapa mengundang pihak-pihak terkait selain anggota gakkumdu adalah dikarenakan acara launching sentra gakkumdu akan dirangkaikan dengan acara sosialisasi netralitas ASN, TNI, POLRI;
- Bahwa gakkumdu merupakan pusat aktifitas penanganan pelanggaran terkait tindak pidana Pemilu;
- Bahwa akan acara ini diselenggarakan sebagai persiapan launching sentra gakkumdu yang akan dilaksanakan pada hari Senin, 14 November 2022;
- Dalam acara launching sentra gakkumdu dan sosialisasi netralitas ASN, TNI, POLRI ini akan mengundang Camat se-Kabupaten Pacitan, Kapolsek se-Kabupaten Pacitan, Danramil se-Kabupaten Pacitan, OPD, Media, Dinas instansi terkait, serta ormas;
- Melalui sosialisasi yang akan dilaksanakan bersamaan dengan launching sentra gakkumdu ini diharapkan agar ASN, TNI, POLRI netral dalam Pemilu 2024.

Gambar 1. Rapat Koordinasi Persiapan Launching Sentra Gakkumdu dan Sosialisasi Netralitas ASN, TNI, POLRI



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Pacitan

Selain kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Persiapan Launching Dan Penyusunan Rencana Kerja Sentra Gakkumdu Kabupaten Pacitan 2024, Bawaslu Kabupaten Pacitan juga melaksanakan koordinasi intensif dengan Kepolisian Resor Pacitan serta Kejaksaan Negeri Pacitan guna menyamakan persepsi antara anggota Sentra Gakkumdu.

Gambar 2. Rapat Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Pacitan



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Pacitan

Gambar 3. Rapat Koordinasi dengan Gakkumdu unsur Kepolisian Resor Pacitan



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Pacitan

B. LAUNCHING SENTRA GAKKUMDU

Sebagai salah satu bentuk persiapan pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pacitan adalah Launching Sentra Gakkumdu yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan pada tanggal 14 November 2022 di Golden Star, Parai Teleng Ria Resort, Pacitan.

1. TEMPAT DAN WAKTU KEGIATAN

Hari/Tanggal : Senin, 14 November 2022

Pukul : 08.00 s/d Selesai

Tempat : Golden Star, Parai Teleng Ria Resort,
Pacitan

2. PELAKSANA DAN PESERTA KEGIATAN

Pelaksana kegiatan Launching Sentra Gakkumdu Kabupaten Pacitan adalah Bawaslu Kabupaten Pacitan yang termasuk didalam anggota Sentra Gakkumdu dengan dibantu dan didukung oleh Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pacitan.

Peserta dalam kegiatan Launching Sentra Gakkumdu ini adalah:

- Anggota Sentra Gakkumdu unsur Bawaslu Kabupaten Pacitan;
- Anggota Sentra Gakkumdu unsur Kepolisian Resor Pacitan;
- Anggota Sentra Gakkumdu unsur Kejaksaan Negeri Pacitan;
- Bupati Pacitan;
- Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;
- Media;
- *Non Governmental Organization* (NGO);
- Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOMPINCAM) se-Kabupaten Pacitan

3. PELAKSANAAN KEGIATAN

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pacitan bersama Kepolisian Resor Pacitan dan Kejaksaan Negeri Pacitan menyelenggarakan Launching Sentra Gakkumdu pada hari Senin, 14 November 2022

yang dilaksanakan di Golden Star, Parai Teleng Ria Resort, Pacitan.

4. OUTPUT KEGIATAN

Kegiatan Launching Sentra Gakkumdu Kabupaten Pacitan bertujuan untuk:

- 1) Memperkenalkan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pacitan yang telah terbentuk;
- 2) Agar peserta mengetahui tugas dan wewenang Sentra Gakkumdu Kabupaten Pacitan dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2024;
- 3) Untuk membangun kesepahaman yang sama dalam memaknai norma pengaturan pelanggaran pidana Pemilu;
- 4) Memberi gambaran proses Penanganan Pelanggaran Pemilu yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Pacitan khususnya Tindak Pidana Pemilu;
- 5) Adanya satu kesepahaman dalam penanganan pelanggaran Pemilu serentak 2024.

Gambar 4. Launching Sentra Gakkumdu Kabupaten Pacitan



Sumber: Bawaslu Kabupaten Pacitan Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi

C. SOSIALISASI

Kegiatan Launching Sentra Gakkumdu dirangkaikan dengan sosialisasi terkait Netralitas ASN, TNI, POLRI. Kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk sosialisasi dan pencegahan terhadap potensi-potensi pelanggaran dan dapat dilakukan oleh ASN, TNI, POLRI, khususnya di Kabupaten Pacitan.

1. TEMPAT DAN WAKTU KEGIATAN

Hari/Tanggal : Senin, 14 November 2022

Pukul : 08.00 s/d Selesai

Tempat : Golden Star, Parai Teleng Ria Resort,
Pacitan

2. PELAKSANA DAN PESERTA KEGIATAN

Pelaksana kegiatan Launching Sentra Gakkumdu Kabupaten Pacitan adalah Bawaslu Kabupaten Pacitan dengan dibantu dan didukung oleh Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pacitan. Peserta dari kegiatan ini adalah:

- Bupati Pacitan;
- Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;
- Media;
- *Non Governmental Organization* (NGO);
- Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOMPINCAM) se-Kabupaten Pacitan

3. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN, TNI, POLRI dilaksanakan pada hari Senin, 14 November 2022 yang bertempat di Golden Star, Parai Teleng Ria Resort, Pacitan. Dalam kegiatan ini Bawaslu Kabupaten Pacitan mengundang Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan serta Komandan Kodim 0801 Pacitan untuk menjadi narasumber. Kepala Kepolisian Resor Pacitan yang dalam hal ini diwakili oleh Wakapolres Pacitan Bapak Sunardi, S.Pd. serta Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan yang diwakili oleh

Jaksa Fungsional Bapak Adif Candra Wiguna, S.H. juga menyampaikan berbagai hal terkait netralitas ASN, TNI, POLRI.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan, Berty Stefanus HRW, S.H., dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Selain launching sentra gakkumdu Kabupaten Pacitan, kegiatan ini dirangkaikan dengan sosialisasi kepada ASN, TNI, POLRI di Kabupaten Pacitan, mengingat pentingnya netralitas dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Pacitan khususnya mengingat Bawaslu Kabupaten Pacitan pada Pemilihan Tahun 2020 menangani 3 (tiga) kasus terkait netralitas;
- Penekanan tentang netralitas ini adalah kepada ASN yang dianggap paling rawan terkait ketidaknetralan karena ASN masih memiliki hak pilih berbeda dengan TNI POLRI yang tidak mempunyai hak pilih dalam Pemilu;
- ASN harus tetap netral sampai pada pencoblosan di bilik suara;
- Sosialisasi ini merupakan bentuk pencegahan Bawaslu Kabupaten Pacitan agar ASN, TNI, POLRI benar-benar netral pada Pemilu 2024 yang akan datang.

Sekretaris Daerah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Pacitan, drh. Moch Yunus Haryadi, MM, menyampaikan hal-hal terkait netralitas ASN dalam Pemilu dalam penyampaian materinya, antara lain:

- ASN itu harus netral karena:
 - Tanggung jawab sebagai Pelayan Publik yang berarti bahwa menjaga marwah, ASN tidak terpengaruh pada kepentingan orang perorang atau kelompok tertentu Sebagai pengayom masyarakat, ASN tidak terpengaruh sirkulasi kekuasaan politik;

- Merupakan Objek Pengawasan
Isu netralitas ASN menjadi salah satu obyek pengawasan, tidak hanya oleh Bawaslu, tetapi juga oleh Komisi ASN, dan masyarakat pada umumnya.
 - Kewenangan dan Kekuasaan
ASN dengan Kewenangan dan Kekuasaan yang dimilikinya sangat rentan untuk dipengaruhi dan mempengaruhi, serta berpihak pada salah satu pasangan calon.
- Pasal 283 Undang-Undang 7 Tahun 2017 jelas menyebutkan bahwa *“Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum selama, dan sesudah masa kampanye.”*;
 - Pasal 11 huruf c PP 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS menyatakan bahwa PNS harus menghindari konflik kepentingan, sesuai bunyi Pasal tersebut, *“Dalam hal Etika terhadap diri sendiri PNS wajib : Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan”*;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS, Pasal 5 huruf n, melarang PNS untuk memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - PNS dilarang memasang spanduk/baleho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

- PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik;
- PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti *like*, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media *online* maupun media sosial;
- PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;
- PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik;
- PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang–undangan;
- Tindakan administratif dapat berupa sanksi hukuman disiplin;
- Untuk mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon, bagi ASN yang ingin mengikuti/mendukung/mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah agar mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara;
- Hukuman PNS yang melanggar kode etik adalah hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat.

Komandan Kodim 0801 Pacitan dalam hal ini diwakili oleh KAPTEN INF 597953 Nurhadi Sugiono, S.H. dalam pemaparannya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Pada masa Orde Lama (1955), TNI/POLRI memberikan suara/hak politiknya;
- Pada masa Orde Baru, hak pilih ABRI tdk diberikan diwadahi fraksi ABRI di DPR/MPR mendasari pelaksanaan dwifungsi Abri (Abri sebagai kekuatan HANKAM & ABRI sebagai kekuatan SOSPOL), otomatis ABRI tidak netral (ABRI menjadi alat penguasa);
- Masa reformasi berubahnya tataran politik, TNI meninggalkan dwifungsinya, lebih fokus pada *profesionalisme* TNI sebagai alat pertahanan negara sehingga TNI tidak terlibat dalam politik praktis;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 2 d, berbunyi "*Tentara profesional adalah tentara yang tidak berpolitik praktis*". Yang berarti bahwa TNI itu netral;
- Netralitas TNI, bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada giat politik praktis sesuai amanah reformasi internal TNI dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004;
- TNI AD tidak memihak/mendukung salah satu partai manapun;
- Implementasi netralitas TNI antara lain:
 - Netral dengan tidak memihak dan memberikan dukungan kepada salah satu kontestan Pemilu/Pemilukada;
 - Mengamankan agar Pemilu/Pemilukada sesuai dengan tugas dan fungsi bantuan TNI kepada Polri;
 - Prajurit TNI tidak menggunakan hak pilih baik dalam Pemilu/Pemilukada;

- Khusus bagi keluarga prajurit TNI, hak memilih merupakan hak individu selaku warga negara, institusi/satuan dilarang memberi arahan dalam menentukan pelaksanaan hak pilih tersebut.
- Peran pemerintah, Pemprov, Pemkab/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, TNI dan Polri dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu pelaksana kampanye;
- Hal-hal yang perlu mendapat perhatian kepada seluruh anggota:
 - Batasi diri untuk tidak berada secara fisik, baik perorangan maupun fasilitas dinas di arena tempat kampanye peserta Pemilu/Pilkada;
 - Melaksanakan koordinasi sebaik-baiknya dengan pihak yang berwenang agar tidak ada pemasangan identitas peserta Pemilu/Pilkada di lingkungan markas, asrama dan fasilitas TNI lainnya;
 - Dalam melaksanakan tugas agar lebih mewaspadaai daerah yang berpotensi rawan konflik (politik, ekonomi dan SARA);
 - Cegah bentrokan fisik antar massa/perorangan pendukung Papol di sekitar markas/kesatrian/ asrama/kompleks TNI sekitarnya pada radius + 100 m;
 - Tidak melakukan giat berupa komentar, penilaian dan mendiskusikan maupun arahan apapun tentang kontestan peserta Pemilu/Pilkada kepada keluarga dan lingkungannya;
 - Tidak memberikan bantuan dalam bentuk dan kepentingan kegiatan apapun kepada peserta bakal calon Pemilu/Pilkada di luar tugas dan fungsi TNI;
 - Mengantisipasi dan mewaspadaai setiap perkembangan situasi di lingkungan serta melaksanakan temu cepat dan lapor cepat secara hirarki, apabila ada kejadian/kegiatan

yang berindikasi mengarah kepada hambatan, mengganggu atau langkah menggagalkan Pemilu/Pilkada.

Gambar 5. Sosialisasi Netralitas ASN, TNI, POLRI



Sumber: Bawaslu Kabupaten Pacitan Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi

4. OUTPUT KEGIATAN

Kegiatan sosialisasi netralitas ASN, TNI, POLRI yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan dirasa bermanfaat dan pesan terkait netralitas ASN, TNI, POLRI dapat tersampaikan yang terbukti dengan adanya interaksi baik dari narasumber maupun peserta kegiatan. Kegiatan sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman untuk para ASN, TNI, POLRI tentang larangan-larangan dalam Pemilu 2024.

D. KOORDINASI DENGAN SENTRA GAKKUMDU LAIN

1. TEMPAT DAN WAKTU KEGIATAN

Hari/Tanggal : Rabu – Jumat / 28-30 Desember 2022

Pukul : 10.00 waktu WITA (waktu setempat)

Tempat : Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

2. PELAKSANA DAN PESERTA KEGIATAN

Kegiatan koordinasi dengan keluar Provinsi dilaksanakan pada tanggal 28-30 Desember 2022 pukul 10.00 waktu WITA (waktu

setempat), dipimpin oleh bapak Purnomo Satrio Pringgodigdo Kordiv Hukum Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, diikuti oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Pacitan, Sentra Gakkumdu Kabupaten Jombang, Sentra Gakkumdu Kabupaten Nganjuk, Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulungagung, Sentra Gakkumdu Kabupaten Trenggalek, Sentra Gakkumdu Kabupaten Tuban, serta Sentra Gakkumdu Kabupaten Bojonegoro. Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Pacitan hadir dari Bawaslu 2 (dua) orang koordinator Sentra Gakkumdu dan anggota Sentra Gakkumdu, Sentra Gakkumdu dari unsur Kepolisian Resor Pacitan hadir 1 (satu) orang dan Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan Negeri Pacitan 1 (satu) orang anggota.

Tabel 3. Jumlah Peserta Koordinasi Sentra Gakkumdu di Kalimantan Timur

NO	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	BAWASLU	KEPOLISIAN	KEJAKSAAN
1	Jawa Timur		2	-	-
2		Pacitan	2	1	1
3		Trenggalek	3	1	-
4		Tulungagung	5	1	-
5		Jombang	3	1	1
6		Tuban	2	1	1
7		Bojonegoro	5	1	1
8		Nganjuk	4	1	-
JML		8	26	7	4

Sumber: Data Bawaslu Kabupaten Pacitan

Peserta yang hadir dalam rapat koordinasi Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Timur Sentra Gakkumdu Kabupaten Pacitan 4 orang dari unsu Bawaslu 2 orang, polisi 1 dan jaksa 1 orang, nama peserta hadir dari sentra Gakkumdu Kabupaten Pacitan

Tabel 4. Daftar Nama Sentra Gakkumdu Kegiatan Koordinasi Luar Provinsi

NO	NAMA	JABATAN GAKKUMDU	JABATAN INSTANSI	UNSUR
1	Mohamad Mashuri	Ketua Koordinator	Anggota	Bawaslu Kab. Pacitan
2	Asrul Jati Nugroho, S.H.	Anggota	Staf Pelaksana Teknis	Bawaslu Kab. Pacitan
3	Bagus Ahmad Fauzi, S.H., M.H.	Anggota	BANIT II (TIPIDEK) SATRESKRIM Polres Pacitan	Kepolisian Resor Pacitan
4	Adif Candra Wiguna, S.H.	Anggota	Jaksa Fungsional	Kejaksaan Negeri Pacitan

Sumber: Data Bawaslu Kabupaten Pacitan

3. PELAKSANAAN KEGIATAN

Rapat koordinasi Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Timur dan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota ke Provinsi Kalimantan Timur, diawali dengan perkenalan dari Gakkumdu Kalimantan Timur yang dihadiri oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur bapak Heri Darmanti, S.H., M.H., Penasehat Gakkumdu, dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu provinsi Kalimantan Timur Ebin Warwi Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Kalimantan Timur, Gakkumdu Provinsi Jawa Timur pimpinan rombongan bapak Purnomo Satrio Pringgodigdo Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, menyampaikan permohonan izin koordinasi, dan tukar pengalaman menangani tindak pidana pemilu.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Bapak Heri Darmanti, S.H., M.H., menyampaikan wilayah kerja Bawaslu Propinsi Kalimantan Timur, kondisi geografis, jumlah Pemilih Tetap pada Pemilu 2019, dan jumlah Pelanggaran Pidana yang ditangani oleh Bawaslu Propinsi Kalimantan Timur beserta jajarannya.

Terkait dengan Wilayah administrative Provinsi Kalimantan Timur pada pemilu 2019 yang terdiri dari 7 Kabupaten, 3 Kota, 103 Kecamatan dan 1.038 Kelurahan/Desa tersebar menjadi 10.827 TPS, Jumlah Pemilih 2.480.041 Jiwa yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, dengan rincian pemilih Laki-laki sebanyak 1.285.070 pemilih Perempuan sebanyak 1.195.671 pemilih.

Penyampaian strategi penanganan tindak pidana pemilu dipandu oleh Kordiv Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Ebin Warwi, sekaligus Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Timur dikemas dalam bentuk diskusi dua arah (Tanya jawab), Kordinatoor Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur selaku menyampaikan strategi keberhasilan Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Timur menangani kasus tindak pidana pemilu hingga inkrah.

Gambar 6. Pembukaan Rapat Koordinasi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Heri Darmanti, S.H., M.H.



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Pacitan

Strategi yang dilakukan Bawaslu Kalimantan Timur dalam menangani tindak pidana Pemilu:

1. Bawaslu Kalimantan Timur beserta jajarannya, dalam menangani dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu apabila ada Laporan maupun Temuan, Bawaslu segera

koordinasi dengan Sentra Gakkumdu diwilayah kerjanya masing-masing membahas bisa tidaknya kasus tersebut diloloskan pada pembahasan pertama.

Sebelum pembahasan pertama dilakukan yang harus dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota setelah menerima laporan adalah:

- Menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh terlapor;
- Dugaan pelanggaran pemilu tersebut apakah sudah terpenuhi syarat formil dan syarat materiil

Dalam pembahasan pertama kewenangan Pengawas pemilu sebagaimana diatur pada pasal 20 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018 ayat (1) dan ayat (3):

(1) Pengawas Pemilu bersama dengan penyidik dan jaksa paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam melakukan pembahasan pertama terhitung sejak tanggal temuan atau laporan diterima dan deregister oleh pengawas Pemilu;

(3) Hasil pembahasan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyimpulkan apakah temuan atau laporan memenuhi syarat formil dan syarat materiil, dan menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang telah diterima dan deregister oleh pengawas Pemilu.

2. Setelah laporan masuk ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), dan pihak kejaksaan mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), untuk kasus terdakwa yang melakukan inabsensia (tidak hadir pada pemeriksaan, langkah Bawaslu koordinasi dengan pihak Kepolisian untuk

melakukan *press conference* dengan media untuk membuktikan kepada masyarakat luas khususnya warga Kalimantan Timur, bahwa kepolisian serius untuk menangani kasus tersebut atas perintah Kapolres, karena akan menjadi beban kepolisian jika kasus tersebut tidak terselesaikan dan akan menjadi preseden buruk bagi instansi kepolisian;

3. Bawaslu dan Sentra Gakkumdu atas ijin Kapolres meminta Tim Buser untuk bergerak menangkap tersangka, selanjutnya Kapolres melakukan *press conference* bersama stake holder terkait untuk dilakukan pencarian terdakwa yang melarikan diri;
4. Guna memenuhi kebutuhan anggaran penanganan tindak pidana Pemilu Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur beserta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur menggunakan anggaran perjalanan dinas, dan kegiatan lainnya untuk menutupi kebutuhan anggaran penangkapan terdakwa yang melarikan diri dan tidak bisa hadir dalam persidangan (*inabsensia*);

Penanganan kasus *inabsensia* yang dilakukan oleh terdakwa Yusuf Rampa alias Rampa anak dari Temba Pangalo dalam kasus mencoblos lebih dari satu kali di TPS 68 Kelurahan Teluk Lingga menggunakan C6 dan TPS 66 menggunakan KTP, karena terdakwa tidak ditahan sehingga melarikan diri, pada saat persidangan terdakwa tidak hadir di persidangan Jaksa minta majelis hakim memberi waktu melakukan eksekusi, dengan keyakinan terdakwa akan kembali dengan alasan terdakwa kehabisan bekal, pekerjaan dan keluarga.

4. OUTPUT KEGIATAN

Tabel 5. Rekap Data Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019 Bawaslu Kalimantan Timur

Provinsi	Kab/Kota	Laporan	Temuan	Dugaan Pelanggaran diterima				Hasil Penanganan				
				Administrasi	Kode Etik	Pidana	Hukum Lainnya	Administrasi	Kode Etik	Pidana	Hukum Lainnya	Bukan Pelanggaran
Provinsi Kalimantan Timur		2	4	4	0	2	0	2	0	0	0	4
Bontang		6	11	0	1	11	3	0	1	0	3	11
Mahakam Ulu		0	9	7	0	1	1	7	0	0	0	2
Paser		1	17	9	0	7	2	9	1	0	7	1
Balikpapan		5	6	1	2	7	1	0	2	1	1	7
Kutai Timur		1	32	24	1	7	1	24	1	3	1	4
Berau		4	7	5	1	4	1	4	1	0	1	5
Samarinda		5	18	14	0	6	3	14	0	1	3	5
Kutai Kartanegara		0	16	12	0	2	2	12	0	0	2	2
Kutai Barat		1	6	6	0	1	0	6	0	0	0	1
PPU		0	10	6	0	3	1	6	0	1	1	2
Jumlah		25	136	88	5	51	15	84	6	6	19	44

Sumber: Data Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6. Rekap Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan 2020 Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	TEMUAN		LAPORAN		JENIS PELANGGARAN				JUMLAH PENANGANAN
	PELANGGARAN	BUKAN PELANGGARAN	PELANGGARAN	BUKAN PELANGGARAN	ADM	KODE ETIK	PIDANA		
							PENYIDIKAN	PUTUSAN	
Samarinda	2	4	1	1	2	-	-	-	8
Balikpapan	4	6	3	13	4	1	1	-	26
Paser	7	1	-	4	2	-	-	-	12
Kukar	9	6	2	4	4	2	-	-	21
Kutim	10	5	5	12	5	3	1	6	32
Kubar	3	-	3	3	-	-	-	-	9
Bontang	8	3	3	12	4	2	-	-	26
Mahakam Ulu	3	2	-	6	2	1	-	-	11
Berau	5	2	-	10	1	-	2	1	17
TOTAL	51	29	17	65	24	9	4	7	162

Sumber: Data Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Ketentuan tentang pengertian putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara pidana tertuang dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Adapun arti putusan berkekuatan hukum tetap adalah:

- putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh KUHAP;
- putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh KUHAP; atau
- putusan kasasi.

Adapun, berdasarkan KUHAP, cara mengetahui putusan berkekuatan hukum tetap adalah dengan kriteria sebagai berikut.

- Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, kecuali untuk putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts vervolging*), dan putusan pemeriksaan acara cepat karena putusan-putusan tersebut tidak dapat diajukan banding.
- Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu 14 belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.
- Putusan kasasi.

Putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali dengan alasan sebagai berikut:

- Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya

diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

- Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan perkara yang diajukan PK haruslah sudah berkekuatan hukum tetap. Perlu diperhatikan bahwa pengajuan PK pada putusan perkara tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

Dari berkas putusan pelanggaran tindak pidana pemilu yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, ada 2 Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada pemilu serentak 2019 dan pemilihan 2020, yang diajukan banding oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sebagaimana yang tertulis pada Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2018, Bab III tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum Pasal 3 angka (4) Permohonan banding dapat diajukan Paling lama tiga (3) hari setelah putusan di bacakan atau disampaikan, tetapi Putusan Perkara Banding adalah upaya Hukum maksimal (Putusan Terakhir dan Mengikat)

dan tidak dapat dilakukan Upaya Hukum Lainnya seperti yang tertuang pada angka (7) pada peraturan yang sama.

Pelanggaran tindak pidana pemilu serentak tahun 2019 dan pemilihan Gubernur wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2020 yang terjadi di wilayah kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur hingga Putusan inkrah di Pengadilan pada pelaksanaan Pemilu sejumlah 6 Putusan. 6 (enam) tindak pidana pemilu/pemilihan yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur beserta jajarannya hingga putusan inkrah diantaranya:

1. Kota Balikpapan

Putusan Nomor 54/PIDPEMILU/2019/PTSMR, 2 April 2019

Tindak Pidana Pemilu di wilayah kerja Gakkumdu Kota Balikpapan yakni melakukan kampanye di tempat ibadah, adapun pasal yang dilanggar pasal 280 ayat (1) huruf h, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, terdakwa H. ALI MANSUR, S.PdI, MM,. Alais PAK ALI BIN ABO RASYAD lahir di Lumajang Jawa Timur, 10 Nopember 1967, umur 51 tahun jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Jl. Bukit Plajar No. 5 RT 38 Kelurahan Baru tengah Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan, pendidikan S2, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa H. ALI MANSUR, S.PdI, MM Alias PAK ALI Bin ABO. RASYAO, adapun kronologi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 20.00 Wita, sampai dengan jam 20.51 Wita, bertempat di Masjid Asy-Sya'ban di Jl. Pandan Arum No. 08, RT 28 Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, tuntutan jaksa Penuntut Umum, Nomor REG. PERKARA : PDM-01/SAUK/02/2019, tanggal 28 Februari 2019, dalam petitum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim mengadili perkara ini hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa H. ALI MANSUR, S.PdI, MM Alias PAK ALI Bin ABO. RASYAO telah bersalah melakukan tindak pidana "*pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu yang menggunakan fasilitas tempat ibadah*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo. Pasal

280 ayat (1) huruf h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. ALI MANSUR, S.Pd.I., MM Allias PAK ALI Bin ABO. RASYAO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 bulan kurungan;
3. Menyatakan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J7 Prime warna Silver dengan nomor imei 1:354462089462679/01,Imei2:354463089462677/1 yang berisi 8 (delapan) gambar yang terdapat gambar atau foto Sdr. HM.ALI MANSYUR, S.Pdi.,M.M dan rekaman suara atau voice dengan durasi 35:47 menit atau sebesar 38,180 Kb; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SAHLIANSYAH.
4. supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Membebani Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Adapun pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 01 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ali Mansur, S.Pdl, MM alias Pak Ali Bin Abd. Rasyid, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam surat tuntutan;
2. Mengembalikan nama baik terdakwa, H. Ali Mansur, S.Pdl, MM alias Pak Ali Bin Abd. Rasyid di masyarakat, dengan mewajibkan kepada jaksa penuntut umum agar dapat mengiklankan di beberapa media masa;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara; Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar asasi terdakwa sebagai manusia;

Setelah mendengar pembelaan.

Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PNBpp tanggal 4 Maret 2019, yang amarya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. ALI MANSUR, S.Pdl, MM Alias PAK ALI Bin ABO. RASYAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar larangan pelaksanaan kampanye

- Pemilu yang menggunakan fasilitas tempat ibadah, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H. ALI MANSUR, S.Pdi, MM ALIAS PAK ALI Bin ABO. RASYAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
 4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J7 Prime warna Silver dengan nomor imei 1: 354462089462679/01, Imei 2: 354463089462677/1 yang berisi 8 (delapan) gambar yang terdapat gambar atau foto Sdr. HM.ALI MANSYUR,S.Pdi .M.M dan rekaman suara atau voice dengan durasi 35:47 menit atau sebesar 38,180 Kb; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SAHLIANSYAH.

Putusan banding Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur amar putusan:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN.Bpp tanggal 4 Maret 2019 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

2. Kabupaten Penajam Paser Utara Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Pnj, Tanggal 2 Maret 2019

Kasus Tindak Pidana Pemilu yang ditangani oleh Gakkumdu Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur adalah Kampanye Diluar Jadwal, dengan terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH., Bin ABDUL RASYID, jenis kelamin laki-laki,

lahir di Balikpapan, 7 Mei 1964, umur 64 tahun, agama islam, pendidikan S1 (S.H), alamat jalan Propinsi RT 09 Kelurahan Panajam, Kecamatan Panajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur.

Terdakwa dihadirkan ke Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Polres Penajam Paser Utara Nomor SP.Kap/18/II/2019/Reskrim, 22 Februari 2019, terdakwa tidak ditahan pada tanggal 22 Februari sampai 23 Februari 2019.

Pettitum Jaksa Penuntut Umum Penajam Pasir Utara yang diajukan pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemilihan Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID dengan pidana kurungan 1 (satu) nulan dikurangi dengan masa penangkapan yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar Terdakwa dimasukkan ke dalam Rumah Tahanan dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Koran Kaltim Post edisi tanggal 21 Januari 2019;
 - 1 (satu) buah buku panduan Rampimnas Partai Perindo tetap terlampir dalam berkas.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paenajam Paser Utara mengabulkan seluruh gugatan Jaksa Penuntut Umum

Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara Kalimantan Timur yakni:

1. Menyatakan Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja Melakukan Kampanye Pemilu Di Luar Jadwal Yang Telah Ditetapkan Oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan serta denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Koran Kaltim Post edisi tanggal 21 Januari 2019;
 - 1 (satu) buah buku panduan Rapimnas Partai Perindo;
 - 1 (satu) lembar *Invoice* tanggal -21 Januari 2019 perihal Penerbitan iklan media cetak Caleg DPRD Penajam 2019-2024;
 - 14 (empat belas) lembar *screenshot* percakapan *whatsapp*; Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

3. Kabupaten Sangatta

Putusan Nomor: 112/Pid.Sus/2019/PN Sgt, Tanggal 29 Mei 2019

Terdakwa Nama YUSUF RAMPA als RAMPA Anak dari TEMBA PANGALO, tempat lahir Salosa, umur 45 tahun, tanggal lahir 9 November 1973, jenis kelamin laki-laki,

kebangsaan Indonesia, tempat tinggal, sesuai KTP Jl. Yos Sudarso IV, RT 26 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta.

Tuntutan Jakasa Penuntut Umum pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa Yusif Rampa als Rampa anak dari Temba Panggalo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS/TPSLN atau lebih sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yusif Rampa als Rampa anak dari Temba Panggalo dengan pidana penjara selama 2q (dua) bulan dan denda Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti kepada pemiliknya;
4. Membayar perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) Pasal Dakwaan

Pasal 533 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Unsur-unsur Pasal:

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di TPS/TPSLN atau lebih.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Sangatta:

1. Menyatakan Terdakwa Yusif Rampa als Rampa anak dari Temba Panggalo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara

memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS/TPSLN atau lebih sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yusif Rampa als Rampa anak dari Temba Panggalo dengan pidana penjara selama 2q (dua) bulan dan denda Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti kepada pemiliknya;
4. Membayar perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

4. Samarinda

Putusan nomor : 549/Pid.Sus/2019/PN Smr, Tanggal 1 Juli 2019

Putusan atas Anggota Panitia Pemungutan Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda

Terdakwa I

Nama lengkap Ir. AHMAD Noval bin H NYAK DIWAN, lahir di Jakarta, umur 54 tahun, tanggal lahir 20 Juni 1965, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Soekarno Hatta RT 003 Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, agama Islam, Pekerjaan Swasta.

Terdakwa II

Nama lengkap ABDUL AFIF, S,Pd Bin MUCHSAN, lahir di Jombang, umur 48 tahun, tanggal lahir 18 Juli 1970, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. K.H Harun Nafsi Perum. Gemilang 1 Block P No. 10 Rt 23 Kelurahan Rampak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, agama islam, pekerjaan PNS

Terdakwa III

Nama lengkap JOHARUDDIN, MA., M.Si. Bin MUHAMMAD IDRIS, tempat lahir Loa Janan, umur 41 tahun, tanggal lahir 10 Oktober 1977, jenis kelamin laki-laki kebangsaan Indonesia.

Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I, Ir. AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN, Terdakwa II, ABDUL AFIF, S.Pd bin MUCHSAN, Terdakwa III. JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS, Terdakwa IV. ADI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO , dan Terdakwa V. HADRIANSYAH bin ABDULLAH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan perbuatan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang karena kesengajaannya mengakibatkan berubahnya sertifikat rekapitulasi hasil/ penghitungan perolehan suara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ir. AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN, Terdakwa II. ABDUL AFIF, S.Pd bin MUCHSAN, Terdakwa III. JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS, Terdakwa IV. ADI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO, dan Terdakwa V. HADRIANSYAH bin ABDULLAH dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menghukum Terdakwa I. Ir. AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN, Terdakwa II. ABDUL AFIF, S.Pd bin MUCHSAN, Terdakwa III. JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS, Terdakwa IV. ADI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO, dan Terdakwa V. HADRIANSYAH bin ABDULLAH masing-masing membayar denda sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) *subsidiar* selama 6 (enam) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bundel dokumen DAA1 pada 5 (lima) Kelurahan di Kecamatan Loa Janan Ilir, adalah DAA1 DPRD Kabupaten Kota pada 5 (lima) Kelurahan di Kecamatan Loa Janan Ilir yakni Kelurahan Harapan Baru, Kelurahan Tani Aman, Kelurahan Rapak Dalam, Kelurahan Sengkotek, dan Kelurahan Simpang Tiga; 1 (satu) bundel DA1 Kee. Loa Janan Ilir, adalah DA1-DPRD KAB/KOTA yang disebut dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara atau yang ditetapkan pada tanggal 30 April 2019 oleh PPK Loa Janan Ilir; Dikembalikan kepada Bawaslu Kota Samarinda melalui saksi DAINI RAHMAT, SE Bin H. ABDUL KADIR;
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan kepada Terdakwa I. Ir. AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II. ABDUL AFIF, S.Pd bin MUCHSAN, Terdakwa III. JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS. Terdakwa IV. ADI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO. dan Terdakwa V. HADRJANSYAH bin ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berdasar pada Pasal 551 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP dan Bab XVI KUHP.

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 549/Pid.Sus/2019/PN.Smr tanggal 1 Juli 2019 yang dimohonkan Banding tersebut; Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- 5. Sangatta, Putusan Nomor 119/Pid.Sus/1019/PN Sgt**
- Nama lengkap tewrdakwa ANDI AMILUDIN, tempat lahir Kaliango (Sulawesi Selatan), umur 36 tahun, tanggal lahir 11 Mei 1982, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Sepaso Barat RT 007 RW 002 Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur
- Pasal yang didakwakan Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya:
1. Menyatakan Terdakwa ANDI AMILUDIN bersalah melakukan tindak pidana" dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam surat dakwaan;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI An. ANDI AMILUDDIN; Dikembalikan kepada Terdakwa; 1 (satu) lembar Form C6 An. SUGIANTO tanggal 17 April 2019; 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum tahun 2019 di TPS 039 Kab. Kutai Timur tanggal 02 April 2019; Dikembalikan kepada KPU Kutai Timur;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar RpS.000.- (lima ribu rupiah).

Putusan majelis Hakim Pengadilan negeri Sangatta:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI AMILUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja saat pemungutan suara mengaku dirinya senagai orang lain” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli An. SUGIANTO, tanggal 17 April 2019, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. ANDI AMILUDDIN dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar Form C6 An. SUGIANTO tanggal 17 April 2019;
 - 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT Pemilihan Umum tahun 2019) di TPS 039 Kabupaten Kutai Timur, tanggal 02 April 2019 Dikembalikan kepada KPU Kutai Timur;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00.- (lima ribu rupiah).

6. Sangatta

Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Sgt

Nama Terdakwa NURLELA Binti ABDUL MAJID HAKIM, tempat lahir Makasar (Sulawesi Selatan), umur 36 tahun, tanggal lahir 30 Mei 1982, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Cendana No. 22 RT 07 Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangata Utara Kabupaten Kutai Timur, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta Pasal yang didakwakan Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, unsur yang harus terpenuhi:

- Setiap orang;

- Dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu)

Pokok tuntutan Jaksa Penuntut Umum:

Menyatakan terdakwa NURLELA Binti ABDUL MAJID HAKIM bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja pada hari pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain.

Putusan Pengadilan Negeri Sangatta:

- Menyatakan terdakwa NURLELA Binti ABDUL MAJID HAKIM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan penjara.

E. KEGIATAN LAIN

1. Deklarasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia

Amanah Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, mengatur larangan Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye, menindaklanjuti Pasal tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Timur tanggal 5 Desember 2022 melaksanakan Deklarasi Netralitas ASN, TNI, POLRI dan Launching GAKKUMDU di Hotel JW Marriott Jalan Embong

Malang Nomor 85-89 Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, Jawa Timur.

Gambar 7. Penyampaian Deklarasi Netralitas ASN, TNI, POLRI



Kegiatan tersebut dihadiri Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Puadi, Gubernur Jawa Timur diwakili Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, se Jawa Timur.

Deklarasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Launching Sertra GAKKUNDU dibuka secara resmi Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi bapak Puadi, menyampaikan sambutan Penegakkan Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Adapun beberapa hal yang perlu diketahui oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) anantara lain:

- 1) Peran, Tugas dan Wewenang Bawaslu dalam Pengawasan Netralitas ASN, TNI, POLRI
 - Peran Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai peran terwujudnya Pemilihan Umum yang Berintegritas, dan hasilnya dapat diterima oleh masyarakat
 - Tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota
 - Mengawasi Netralitas ASN, TNI, Polri, untuk tidak melakukan larangan yakni membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.
 - Wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota:
 - Merekomendasi ke instansi terkait atas hasil pengawasan Netralitas ASN, TNI, Polri terhadap larangan mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keterpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - Menindaklanjuti Laporan atau Temuan hasil Pengawasan Netralitas ASN, TNI, Polri yang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye
- 2) Netralitas Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum
Netralitas ASN, TNI, POLRI, diatur pada pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan mengatur larangan ASN, TNI, POLRI pada Pemilu tahun 2024 tidak melakukan keberpihakan perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu, atau turut serta terlibat sebagai pelaksana kampanye, atau tim kampanye.
- 3) Aparat Sipil Negara dan Ketidak Netralan
Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi hendaknya tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya untuk mencari atau ingin mempertahankan jabatan dengan melakukan pendekatan kepada politisi/pejabat negara yang berkuasa.

- 4) Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara
Hasil pengawasan atau laporan setelah dilakukan proses Penanganan Pelanggaran output nya Pelanggaran etik atau Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), pelanggaran Tindak Pidana Pemilu untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pihak berwenang yakni Kepolisian dengan dilakukan penyelidikan dan penyidikan, diteruskan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan kemudian diteruskan ke Pengadilan untuk pembuktian bahwa Temuan atau laporan tersebut terbukti atau tidak terbukti.

Gambar 8. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memberi sambutan saat Deklarasi Netralitas ASN di Hotel JW Marriot Surabaya



Sambutan Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Menekankan pentingnya pemahaman netralitas ASN, TNI, POLRI dalam pelaksanaan politik praktis, menjelang Pemilu Serentak 2024;
- Perlu ada kejelasan batasan-batasan dan pendefinisian netralitas ASN, karena ASN memiliki hak pilih;
- Sosialisasi netralitas ASN sangat urgen dengan harapan pelaksanaan sosialisasi secara spesifik terhadap potensi-potensi pelanggaran.

Deklarasi Netralitas ASN, TNI, POLRI dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Irdam V/Brawijaya Brigjen TNI Adam Suwarno Pangeran dan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Brigadir Jenderal Polisi Slamet Hadi Suprptooyo diikuti oleh seluruh ASN, TNI dan POLRI yang hadir pada acara tersebut yakni 5 pernyataan sikap untuk menciptakan semangat persatuan dan Persaudaraan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024:

- 1) Mewujudkan Pemilu Serentak Tahun 2024 berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Menjaga Netralitas ASN, TNI dan Polri, dan tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenang untuk mendukung peserta pemilu dalam Pemilu Serentak 2024;
- 3) Mewujudkan Pemilu Serentak tahun 2024 yang damai dengan semangat merawat kebhinekaan;
- 4) Mewujudkan Pemilu Serentak tahun 2024 yang bermartabat dengan menolak dan melawan *hoaks*, ujaran kebencian dan politik uang;

- 5) Menggunakan media sosial dengan bijak, tidak digunakan untuk mendukung partai peserta pemilu dan pemilihan tertentu dan tidak melakukan kampanye hitam (*black campaign*) menyebarkan ujaran kebencian (*hate speech*) serta berita bohong (*hoaks*).

Selain deklarasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Indonesia (POLRI), dihadirkan 2 (dua) narasumber:

- 1) Prof. Topo Santoso, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Menyampaikan materi terkait Penegakan Hukum Pemilu dan Netralitas ASN, TNI, POLRI.

Penegakkan Hukum dalam Pemilihan Umum

- Difinisi

Penegakkan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dari urain diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penegakkan hukum ada nilai hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

- Faktor-faktor pendukung dalam penegakkan hukum
Berdasarkan pengalaman pada pelaksanaan Pemilihan Umum yang dilaksanakan sebelumnya ada beberapa faktor yang bersifat positif atau mendukung penegakkan hukum:

- Dukungan masyarakat;
- Maraknya gerakan anti korupsi;
- Adanya demokrasi dan keterbukaan;
- Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menanggulangi kecurangan pemilu; dan

- Peranan pengawas pemilu dan penegakkan hukum
 - Faktor-faktor penghambat penegakkan Hukum
Secara umum faktor-faktor penghambat penegakkan hukum yakni:
 - Faktor hukum
Yang menghambat penegakkan hukum ditinjau dari faktor hukum disebabkan adanya kekosongan hukum, tumpang tindih aturan, kurang jelasnya rumusan dan sanksi.
 - Faktor structural
Persolan yang didapi dalam penegakkan hukun dari faktor structural hambatannya persolan tugas dan kewenangan serta koordinasi kelembagaan.
 - Faktor sosial budaya
 - Faktor politik ekonomi
- 2) DR. lip Ilham Firman, SSTP, M.Si, Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara.
- Materi yang disamakan adalah “*Pencegahan dan Perlindungan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)*”. Dalam materinya disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Kewenangan
Tugas, fungsi dan Wewenang KASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN
 - Tugas
 - Menjaga netralitas Pegawai ASN
 - Melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN;
 - Melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden.
 - Fungsi
 - Mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dank ode perilaku ASN

- Mengawasi penerapan sistem merit dalam kebijakan dan mana jemen ASN pada instansi pemerintah.
- Wewenang
 - Mengawasi setiap tahapan dan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
 - Mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
 - Meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
 - Memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
 - Meminta klarifikasi dan/atau dokumen untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

Area pengawasan KASN:

- Pengawasan dan pengukuran Penerapan Sistem Merit dalam manajemen ASN 719 IP;
- Pengawasan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pada 20.427 posisi;
- Pengawasan Pelaksanaan Nilai Dasar ASN, Kode Etik dan Kode Perilaku 4.121.176 Pegawai ASN;
- Pengawasan Seleksi Pemilihan Rektor PTN 120 PTN.

b. Data pengawasan Hasil Netralitas ASN 2020

Data pelanggaran Netralitas ASN secara nasional pada 2020-2021 sejumlah 2.034 ASN yang dilaporkan, 1.596 laporan ASN terbukti melanggar dan dijatuhi sanksi, 1.373

ASN sudah ditindaklanjuti oleh PPK dengan penjatuhan sanksi.

Lima besar katagori pelanggaran ASN:

- Kampanye/Sosialisasi Media Sosial (30,4%);
- Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada salah satu calon/bakal calon(22,4%)
- Melakukan foto bersama bakal calon/pasangan calon dengan mengikuti symbol gerakan tangan/gerakan yang mengindikasikan keberpihakan (12,6%)
- Menghadiri deklarasi pasangan bakal calon/calon peserta pilkada (10,9%);
- Melakukan pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain sebagai calon/bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah (5,6%).

Data hasil Pengawasan Netralitas ASN di Wilayah Provinsi Jawa Timur

Data penanganan pengaduan Netralitas ASN di Jawa Timur Tahun 2020-2021 yang ditangani oleh KASN, jumlah ASN dilaporkan sejumlah 68 ASN, 55 (80,88%) ASN terbukti melanggar Netralitas, 50 (90,90%) sudah ditindaklanjuti oleh PPK dengan penjatuhan sanksi.

Lima pelanggaran ASN di Jawa Timur:

- Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada salah satu calon/bakal calon 16 ASN;
- Melakukan foto bersama bakal calon/pasangan calon dengan mengikuti symbol gerakan tangan/gerakan yang mengindikasikan keberpihakan 9 ASN;
- Menggunakan fasilitas negara yang terkait dengann jabatan dalam kegiatan kampanye 6 ASN;

- Memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah 6 ASN;
- Melakukan pendaftaran ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang dilakukan dengan cara: dilakukan pada jam kerja; atau tidak melapor kepada atasan secara tertulis; atau menggunakan fasilitas kedinasan; atau membawa dukungan ASN 5 ASN.

c. Strategi Pengawasan Netralitas ASN

Permasalahan yang dihadapi dalam pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara:

- Persoalan kultural ASN
Masih ada ASN yang fanatik terkait kekeluargaan, dimana apabila keluarga ASN yang mencalonkan diri sebagai calon peserta pemilu maupun pemilihan cenderung mengajak/mengkampanyekan keluarga ASN yang mencalonkan untuk memilih.
- Persoalan birokrasi
Pada pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah peran kepala daerah sebagai Pejabat Pembina kepegawaian (PPK), menjadi sentral karena, Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk menentukan jabatan dan memberi sanksi ASN.
- Persoalan regulasi dan penegakkannya
 - Penegakkan regulasi
Belum ada tindakan tegas terhadap peserta pemilu dan pemilihan yang mempolitisasi birokrasi dan ASN.
 - Belum ada sanksi yang diberikan kepada kepala daerah yang mempolitisasi birokrasi kepada ASN.

- Persoalan modus pelanggaran yang tidak mudah dilacak, seperti keberpihakan dalam perencanaan program dan keikutsertaan ASN sebagai Tim Pakar peserta Pemilu.
- d. Strategi KASN dalam peningkatan pengawasan Netralitas 2024
 - Internal
 - Penyusunan regulasi internal;
Diterbitkannya Peraturan KASN tentang pedoman penanganan pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN;
 - Pembangunan sistem informasi penanganan pengaduan aplikasi siapnet;
 - Peningkatan integritas aparatur melalui internalisasi MAP ISO 37001 : 2016.
 - Eksternal
 - Kerjasama kelembagaan;
 - Perbaikan regulasi KB 5 Komisi Lembaga bersifat preventif dan melindungi seperti kebijakan CLTN;
 - Sosialisasi regulasi netralitas;
 - Pelaporan hasil pengawasan ke presiden dan mendagri tentang daftar JPT pelanggar netralitas.
- e. Mitigasi Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024
Mitigasi pengawasan netralitas ASN pada:
 - Kondisi aktual dalam mitigasi pengawasan netralitas ASN dipengaruhi beberapa instrument antara lain:
 - Penyiapan infrastruktur dan struktur partai yang dimulai bulan Juni 2022:
 - a) Mendorong pertumbuhan anggota partai di semua tingkat/wilayah;
 - b) Mempersiapkan calon-calon legeslatif;
 - c) Belajar dari pengalaman dan peta kompetisi.

- Strategi “*persepsi duplikasi*” berupa jargon, yel-yel, logo, *symbol*, akronim;
- Pengisian 271 Pejabat Kepala Daerah yang berpotensi melakukan mobilisasi ASN;
- Meningkatnya potensi pemilih milenial ASN berusia 18-38 tahun sebesar 1,26 juta;
- Trend penggunaan media sosial dalam kampanye pemilu semakin tinggi.
- Implikasi birokrasi ASN, dari kondisi actual dalam pelaksanaan mitigasi pengawasan netralitas ASN.
 - Terjadinya potensi peningkatan pelanggaran netralitas ASN
 - a) Upaya Parpol melakukan politisasi birokrasi;
 - b) Potensi ASN yang masuk anggota partai atau calon legeslatif;
 - c) Trend pengulangan modus pelanggaran.
 - Munculnya kolaborasi kepentingan parpol dengan birokrasi;
 - Terjadinya potensi politisasi birokrasi yang mendorong pelanggaran netralitas;
 - Tingkat pelanggaran netralitas ASN milenial bisa mencapai 31% dari populasi masing-masing *Indek Profesional (IP)*;
 - Pelanggaran melalui media sosial akan semakin marak sejak tahapan Pemilu dimulai.
- Langkah-langkah tindak lanjut dalam mitigasi pengawasan netralitas ASN
 - Melaksanakan upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN sebagai prioritas pengawasan pada akun NKK-Net dimulai 2022, dengan cara:
 - a) Review dan penyempurnaan regulasi Surat Keputusan Bersama (SKB);

- b) Fokus pada pengawasan dan pencegahan ASN tingkat Jabatan Tingkat Tinggi (JPT) dan Jabatan Fungsional (JF);
- c) Fokus dan prioritas pengawasan wilayah level “merah” berdasarkan Indek Profesional (IP).
 - Melaksanakan monev terhadap modus dan kegiatan praktek-praktek kampanye duplikasi program secara luring dan daring di daerah rawan pelanggaran;
 - Prioritas monev KASN bekerjasama dengan Kemendagri, Kemen PANRB, Bawaslu dan BKN;
 - Prioritas kampanye #jaga ASN milenial bekerjasama dengan Indonesian Association to Publick Administration (IAPA) dan Organisasi Sipil Masyarakat lainnya;
 - Prioritas sosialisasi dan pengawasan pelanggaran netralitas melalui medsos bekerjasama dengan Kominfo dan BSSN.

Tindakan pelanggaran netralitas ASN yang rawan terjadi pada masa sebelum penetapan peserta pemilu dan pemilihan:

- Menghadiri kegiatan partai politik;
 - Penggunaan media sosial yang bertendensi politis;
 - Mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) partai politik sebelum mengajukan pension;
 - Aktif melakukan sosialisasi tanpa mengambil Cuti di Luar Tanggunagn Negara (CLTN);
 - Bergabung dalam relawan pemenangan atau tim penyusunan visi, misi peserta pemilu.
- f. Keputusan Bersama 5 Kementrian/Lembaga
- Dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran netralitas ASN diperlukan upaya pembinaan netralitas

Pegawai ASN pada instansi pemerintah dengan melibatkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Pejabat sementara/Pelaksana Tugas (Plt), Pejabat sementara (PJs), dan pejabat yang mempunyai kewenangan (PyB) pada instansi pemerintah agar melakukan:

- Pembinaan netralitas pegawai ASN
Melaksanakan sosialisasi peraturan netralitas ASN, ikrar bersama, pencegahan dini bekerja sama dengan pihak terkait, menerapkan sistem informasi ASN terintegrasi, dan komunikasi publik.
- Pengawasan Netralitas Pegawai ASN
Membentuk Tim Internal untuk melakukan pengawasan, identifikasi titik rawan pelanggaran, tindaklanjut rekomendasi KASN, monitoring dan evaluasi, bekerjasama dalam pengawasan dan penyampaian hasil pembinaan dan pengawasan kepada Satgas.

Keputusan bersama 5 Kementrian/Lembaga dalam bentuk sanksi moral, hukuman sanksi dijatuhkan apabila pelanggaran terjadi sebelum penetapan Calon/Pasangan Calon Pemilu/Pemilihan, sedangkan hukuman disiplin dijatuhkan apabila pelanggaran terjadi setelah penetapan Calon/Pasangan Calon Pemilu/Pemilihan.

g. Kesimpulan

- Potensi pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu dan Pemilihan 2024 tetap akan tinggi, KASN memperoleh dukungan sumber daya anggaran yang memadai dari Indek Profesional (IP) terkait dalam pengawasan pelaksanaan netralitas dalam Pemilu dan Pemilihan 2024;

- Perlu kolaborasi strategis antara KASN-Korpri untuk:
 - Aktif mencegah terjadinya pelanggaran netralitas di kalangan ASN;
 - Memberikan perlindungan kepada ASN atas praktek balas dendam yang dilakukan sebagian kepala daerah.
- Strategi pengawasan netralitas perlu mengedepankan tindakan preventif oleh lembaga paguyuban dan instansi pemerintah agar angka pelanggaran netralitas dapat diminimalisir;
- Pengawasan pelanggaran netralitas perlu diupayakan dilakukan secara efektif dengan penegakkan sanksi secara adil terhadap ASN dan peserta Pemilu dan Pemilihan 2024.

BAB III PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan terkait laporan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pacitan Tahun 2022 sebagai berikut:

- 1) Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pacitan terlaksana dengan baik dengan indikator perencanaan kegiatan maupun program internal yang telah terlaksana secara menyeluruh;
- 2) Penanganan pelanggaran pidana Pemilu memiliki *lex specialis* dalam penanganannya terutama soal waktu. Singkatnya waktu untuk penyelesaian Pidana Pemilu membutuhkan dukungan dan kesiapan Sumber Daya Manusia yang mumpuni;
- 3) Dalam pencapaian sasaran terhadap rencana kerja yang ditetapkan, seluruh sasaran dapat dikatakan berhasil diwujudkan dengan baik, namun demikian Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pacitan tetap memiliki komitmen untuk selalu meningkatkan kinerjanya dalam kelembagaan Bawaslu Kabupaten Pacitan;
- 4) Bawaslu harus dapat menyiapkan sumber daya yang kualifikasinya sesuai dengan bidang hukum, selain itu bimtek, pelatihan ataupun bentuk lainnya untuk peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang dapat bekerja secara professional dan berintegritas tinggi khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana Pemilu.

2. SARAN

- 1) Diperlukan adanya kerjasama dan relasi kelembagaan yang baik antara penyelenggara Pemilu menjadi syarat mutlak untuk menciptakan situasi dan kondisi pelaksanaan Pemilu yang baik. Selain itu adanya partisipasi aktif dari peserta pemilu dan masyarakat sebagai pemilih yang berintegritas. Ketiga elemen ini harus satu tujuan bersama, mewujudkan Pemilu yang demokratis. Elemen penyelenggara Pemilu harus berintegritas, bertindak adil

dan objektif. Elemen peserta Pemilu yang terdiri dari Parpol, paslon presiden dan wakil presiden, perseorangan untuk DPD mempunyai integritas dan berkomitmen untuk taat dan tunduk pada peraturan Pemilu, misalnya dengan tidak melakukan politik uang atau politik transaksional;

- 2) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Pemilu harus lebih maksimal untuk memberikan pemahaman terhadap Pengawas Pemilu;
- 3) Pelatihan tentang proses penanganan tindak pidana pemilu baik bagi jajaran Bawaslu, Penyidik dan Penuntut;
- 4) Penambahan SDM khususnya pada Divisi Penindakan Pelanggaran serta memberi pelatihan yang maksimal.



LAMPIRAN



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

Jalan. MT. Haryono No. 60 Kabupaten Pacitan

Telepon : (0357) 3230330

Email : set.pacitan@bawaslu.go.id

Laman : <http://pacitan.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 026/PP.01.00/K,JI-18/10/2022**

**TENTANG
PENETAPAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN:

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa untuk menunjang tugas dan fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b dipandang perlu menetapkan pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegak Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan melalui keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung R.I Nomor : 14 Tahun 2016, Nomor : 01 Tahun 2016, Nomor : 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686349/2022, tanggal 11 Agustus 2022.
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 247/PP.00.00/K1/07/2022 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota, tanggal 14 Juli 2022;
12. Surat Kepolisian Resor Pacitan Nomor B/1682/VII/HUM.5.1./2022/Satreskrim, tanggal 21 Juli 2022;

13. Surat Kejaksaan Negeri Pacitan Nomor: B-507/M.5.39/Es.1/07/2022 tanggal 25 Juli 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SENTRA GAKUMDU KABUPATEN PACITAN DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- PERTAMA : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) Sebagai Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam jabatan sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini.;
- KEDUA : Masa Tugas Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Timur sampai dengan berakhirnya Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam menjalankan keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.Sesuai dengan ketentuan APBN untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Kepolisian Resor Pacitan;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan;
4. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Pacitan

Pada tanggal : 03 Oktober 2022

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pacitan
Ketua,**



Berty Stefanus HRW, S.H.

Lampiran Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan
Tentang Pembentukan Dan Penetapan
Sentra Gakumdu Kabupaten Pacitan Dalam
Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024.

Nomor : 026/PP.00.02/K.JI-18/10/2022

Tanggal : 03 Oktober 2022

**SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN PACITAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM SENTRA GAKKUMDU	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	BERTY STEFANUS HRW, S.H.	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KABUPATEN PACITAN
2.	WILDAN ALBERD, S.I.K.	PENASEHAT	KEPALA KEPOLISIAN RESOR PACITAN
3.	ANDI PANCA SAKTI, S.H.	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PACITAN
4.	SYAMSUL ARIFIN, S.Th.I.	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PACITAN
5.	SUNARDI, S.Pd.	PEMBINA	WAKA POLRES PACITAN
6.	HERDIWAN PRAYUDHI, S.H.	PEMBINA	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
7.	MOHAMAD MASHURI	KETUA KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PACITAN
8.	A. HEKSO SOEPRIO, S.H., M.H.	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM POLRES PACITAN
9.	YUSAQ DJUNARTO, S.H., M.H.	KOORDINATOR	KEPALA SEKSI INTELIJEN
10.	AGUS HARIYANTO, S.Pd.	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PACITAN
11.	SULAMI, S.Pd.	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PACITAN
12.	SITI AMINAH, S.E.	ANGGOTA	KOODINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PACITAN

13.	EKA DWI TURSINA	ANGGOTA	STAFF BAWASLU KABUPATEN PACITAN
14.	ASRUL JATI NUGROHO, S.H.	ANGGOTA	STAFF BAWASLU KABUPATEN PACITAN
15.	BERNARD JOHN R, S.Pd.	ANGGOTA	STAFF BAWASLU KABUPATEN PACITAN
16.	SHINTA MEIDIAWATI A, S.Pi.	ANGGOTA	STAFF BAWASLU KABUPATEN PACITAN
17.	KRISWANTO	ANGGOTA	KANIT IV (TIPIDTER) SATRESKRIM POLRES PACITAN
18.	A. SETIYOKO, S.H., M.H.	ANGGOTA	KANIT III (TIPIDKOR) SATRESKRIM POLRES PACITAN
19.	IRCHAM DEWANTO	ANGGOTA	BANIT V (PPA) SATRESKRIM POLRES PACITAN
20.	PUJIYONO	ANGGOTA	BANIT I (PIDUM) SATRESKRIM POLRES PACITAN
21.	BAGUS AHMAD FAUZI, S.H., M.H.	ANGGOTA	BANIT II (TIPIDEK) SATRESKRIM POLRES PACITAN
22.	BUDHI PUJO SUSANTO, S.H.	ANGGOTA	KEPALA SEKSI PB3R KEJAKSAAN NEGERI PACITAN
23.	R.R. RULIS SUTJI SJAHESTI, S.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
24.	ENDANG SUPRAPTI, S.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
25.	ADIF CANDRA WIGUNA, S.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL

Ditetapkan di : Pacitan

Pada tanggal 03 Oktober 2022

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pacitan**

Ketua,



Berty Stefanus HRW, S.H.